



G U B E R N U R L A M P U N G

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

**PENCABUTAN KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN BIAYA PEMUNGUTAN TANG DI TETAPKAN/DIATUR DALAM
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG NOMOR G/292/B.IV/HK/1995,
NOMOR 09 TAHUN 2002 DAN NOMOR 29 TAHUN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/249/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Penyusun APBD Tahun Anggaran 2006 dan pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, ditetapkan bahwa pemberian insentif/upah pungut atau biaya pemungutan dari hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka tertib administrasi serta pelaksanaan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, di pandang perlu mencabut ketentuan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/292/HK/1995, Keputusan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2002, dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemberian insentif/upah pungut atau biaya pemungutan dan menetapkan dengan Peraturan gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi di Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ/ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Penyusun APBD Tahun Anggaran 2006 dan pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005

MEMEUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KETENTUAN TANG MENGATUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN BIAYA PEMUNGUTAN YANG DI TETAPKAN / DI ATUR DALAM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR G/292/B.IV/HK/1995, NOMOR 09 TAHUN 2002 DAN NOMOR 29 TAHUN 2004

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi :

- a. **Pasal 6** Keputusan Gubernur KDH TK I Lampung Nomor g/292/B.IV/HK/1995 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dari Penyeluran Semen di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. **Pasal 6** Keputusan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Sumbangan PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung dari Pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
- c. **Pasal 5** Keputusan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga (dari Dealer, Sub Dealer Kendaraan bermotor dalam Provinsi Lampung) kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Agar setiap oarang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Februari
2007

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN Z.P.